



OPTIMALISASI KEWENANGAN *AMICUS CURIAE* KOMNAS HAM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN BERDIMENSI HAK ASASI MANUSIA

Ridha Wahyuni¹, Atik Wananti²

¹) Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: wahyuniridha@upnvj.ac.id

²) Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: Ridha Wahyuni

ABSTRACT

Komnas HAM as a state institution have authorized by law to provide amicus curiae for legal settlement of public cases with a human rights dimension. Until now, Komnas HAM has carried out this authority, but in practice there are still various obstacles, both external and internal, so that its implementation has not been optimal. This study using a juridical-normative research method, with an analytical-descriptive approach to see how the law works in practice. There is a difference in the views of the judges on the position of the amicus curiae of Komnas HAM which is considered the same as the opinion of the Experts, while the Amicus Curiae is more of an institutional opinion and can be submitted individually, therefore it is necessary to issue SEMA so that there is a common view and understanding for judges in seeing this authority, Second ; UU no. No. 39/1999 on Human Rights has not clearly and firmly regulated the authority of Komnas HAM's amicus curiae, making it difficult for Komnas HAM to draft technical regulations for its implementation.

Keywords: *Komnas HAM, Optimizing of Outhority, Amicus Curiae*

ABSTRAK

Komnas HAM sebagai lembaga negara diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan *amicus curiae* (pendapat tertulis) bagi penyelesaian hukum atas kasus-kasus publik yang berdimensi HAM. Komnas HAM sampai saat ini telah melaksanakan kewenangan tersebut namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala baik eksternal maupun internal sehingga pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-normatif, dengan pendekatan analisis-deskriptif melihat bagaimana berkerjanya hukum di dalam praktiknya, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan kewenangan *amicus curiae* oleh Komnas HAM selama ini, lebih disebabkan pada masalah-masalah: Pertama; Adanya ketidaksamaan pandangan Hakim terhadap kedudukan *amicus curiae* Komnas HAM yang dianggap sama dengan pendapat Ahli sementara *amicus curiae* ini lebih

bersifat pendapat lembaga dan dapat diajukan secara tertulis melalui ketua Pengadilan untuk itu dinilai perlu diterbitkannya SEMA agar adanya kesamaan pandangan dan pemahaman bagi para hakim dalam melihat kewenangan ini, kedua; UU No. 39/1999 tentang HAM masih belum mengatur dengan jelas dan tegas mengenai kewenangan *amicus curiae* Komnas HAM sehingga menyulitkan dalam penyusunan peraturan teknis pelaksanaannya oleh Komnas HAM.

Kata Kunci: *Komnas HAM, Optimalisasi Kewenangan, Amicus Curiae*

PENDAHULUAN

Selama 2021, Komnas HAM RI tercatat telah memberikan *amicus curiae* sebanyak 4 (empat) kali. Kasus-kasus yang diberikan *amicus* didasarkan pada permohonan Pengadu atau berdasarkan inisiatif Komnas HAM. Pemberian *amicus curiae* berdasarkan pertimbangan Komnas Ham ini lebih difokuskan pada masalah-masalah hukum yang berdimensi hak asasi manusia yang berdampak pada masalah publik/berdampak luas di dalam masyarakat.

Sementara dari aspek jenis perkara-perkara yang menjadi objek pemberian *amicus curiae* oleh Komnas HAM bervariasi tidak hanya terkait perkara-perkara perdata tapi juga perkara pidana dan Tata Usaha Negara. Untuk lebih jelasnya tergambar di dalam tabel berikut:

No	Kasus	Jenis Kasus	Pengadilan	Status
1	Amicus brief Komnas HAM terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik (UU ITE) dengan terperiksa Sdri. Stella Monika dengan pelapor pimpinan Klinik kecantikan L Viors Surabaya” berdasarkan perkara No. 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby	Tindak Pidana ITE	Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur	Amicus curriae diterima di dalam pertimbangan hukum
2	Amicus brief Komnas HAM terhadap kasus Tindak Pidana Pencemaran nama baik dengan terperiksa Sdr. Benny Edward ats dugaan tindak pidana UU No. 11/2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)	Tinda Pidana ITE	Ketua Pengadilan Negeri Medan	Amicus curriae diterima di dalam pertimbangan hukum oleh hakim
3	Amicus brief Komnas HAM terhadap perkara Tata Usaha Negara (TUN) terkait gugatan terhadap tidak dilaksanakannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Badan Usaha Milik Daerah terkait penyediaan saluran air minum/air bersih kepada perumahan warga di perumahan Sentul City Kabupaten Bogor. Dalam perkara sengketa pemenuhan hak atas air bersih antara warga perumahan Sentul City melawan pimpinan Pemuda	Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)	Ketua PTUN Bandung	Amicus curriae diterima dan dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum oleh hakim

	Tirta Kahuripan Sentul City. Berdasarkan perkara No. 28/G/TF/2021/PTUN Bandung			
4	Amicus brief Komnas HAM RI terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup terhadap kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Gugata diajukan oleh Koalisi Ibu Kota terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Presiden RI. Berdasarkan register perkara No. 374/Pdt/G/LH/2019	Sengketa Perdata	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Majelis hakim menerima gugatan pengugat terkait pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Komnas HAM, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis-jenis perkara yang dapat diberikan *amicus curiae* oleh Komnas HAM tidak hanya terbatas pada kasus-kasus pertanahan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup saja namun juga kasus-kasus di bidang agraria lainnya seperti hak atas air, udara juga kasus-kasus tindak pidana seperti pencemaran nama baik. Meskipun di dalam penjelasan Pasal 89 huruf (h) Undang-Undang No. 39/1999 telah mengartikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara memiliki kewenangan memberikan pendapat hak asasi manusia (*amicus curiae*) hanya untuk 3 (tiga) jenis perkara yakni pertanahan, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan namun pada praktiknya hal itu sulit dilakukan karena sifat dan ruang lingkup permasalahan hak asasi manusia itu selalu bersinggungan dengan semua aspek kehidupan manusia, yang tentu memerlukan perhatian dan perlindungan dari negara.

Perluasan lingkup perkara yang dapat diberikan *amicus curiae* oleh Komnas HAM saat ini pun lebih dinamis. Pemberian *amicus curie* oleh Komnas Ham secara tidak langsung juga bisa memberikan jaminan *access to justice* bagi semua lapisan masyarakat atas penyelesaian perkara-perkaranya melalui pendekatan hak asasi manusia yang mana perkara tersebut sampai bermuara di Pengadilan. Sehingga kerja-kerja Komnas HAM juga bisa lebih fleksibel sepanjang masih di dalam kerangka upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Sebagian besar *amicus curriae* Komnas HAM yang sudah disampaikan kepada ketua Pengadilan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini menjadi *precedent* penting mengingatkan hakim dalam upaya penegakan hukum juga berkewajiban tetap menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat salah satunya, melalui pendekatan pemikiran-pemikiran yang merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, pemberian *amicus curiae* oleh Komnas HAM cukup efektif terutama bagi upaya penegakan hukum yang berdimensi hak asasi manusia. Maksudnya, bahwa terdapat perkara-perkara yang diperiksa di persidangan juga mengandung unsur-unsur permasalahan hak asasi manusia. Seperti kasus kriminalisasi petani dalam rangka mempertahankan lahan garapannya, kasus-kasus penggusuran yang berdampak hilangnya hak atas tempat tinggal warga yang terdampak dan tidak adanya ganti rugi yang layak, dan kasus-kasus lainnya yang berdampak luas di dalam masyarakat.

Namun demikian, meskipun praktik pemberian *amicus curiae* oleh Komnas HAM sudah berjalan namun pelaksanaannya dinilai belum optimal. Hal ini mengingat masih banyak kasus-kasus yang berdampak publik yang berdimensi HAM belum dapat dibantu melalui pemberian *amicus curiae* oleh Komnas HAM. Selain itu, pengaturan kewenangan *amicus curriae* oleh Komnas HAM di dalam UU No. 39/1999 hanya diatur di dalam bagian kewenangan pemantauan tepatnya diatur di dalam Pasal 89 huruf h terkait Fungsi Komnas HAM di Bidang Pemantauan saja tidak diatur di dalam Pasal tersendiri, sehingga pengaturannya juga terbatas. Selain itu, tidak semua hakim di Indonesia mengetahui terkait fungsi dan kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenang memberikan *amicus brief* berdasarkan mandat undang-undang terutama terhadap kasus yang sedang di periksa di dalam persidangan.

Kedudukan *amicus curiae* itupun masih belum jelas pengaturannya di dalam Hukum Acara pembuktian di Pengadilan hal ini mengingat sistim hukum indonesia bersifat *civil law* sementara *amicus brief* ini lebih dikenal di negara-negara yang menganut *command law*. Kedudukan Komnas HAM sebagai *amicus* juga belum jelas pengaturannya di dalam UU No. 39/1999 meskipun ada disebutkan di dalam salah satu ayat di dalam Pasal tentang fungsi Komnas HAM namun tidak diatur secara khusus terkait kewenangan tersebut, sehingga hakimpun sulit membedakan kapan Komnas HAM berada pada posisi sebagai saksi ahli dan kapan Komnas HAM berfungsi sebagai pemberi *amicus* di dalam persidangan sehingga timbulnya kekaburan makna. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh mantan Ketua Komnas HAM RI Ihdhal Kasim, ia menyatakan bahwa “*amicus curiea* Komnas HAM tidak bisa disamakan dengan pendapat ahli karena pendapat ahli itu berasal dari permintaan salah satu pihak yang berperkara sementara *amicus curie* merupakan penilaian dari pihak ketiga yang netral, atas sebuah permasalahan yang sedang diperiksa di persidangan. Oleh karena itu, penting bagi DPR melalui perangkat hukum yang ada, untuk memberikan kejelasan lebih tegas terkait kewenangan Komnas ham tersebut di dalam UU. Selain itu, kedudukan *amicus curiae* di dalam hukum acara juga tidak jelas sehingga sering menimbulkan kebingungan hakim saat menempatkan *amicus curiae* dalam proses pemeriksaan perkara”¹.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka penulis menilai penting menelaah bagaimana agar kewenangan pemberian pendapat (*amicus curiae*) oleh Komnas HAM dalam proses pemeriksaan di Pengadilan dapat dioptimalisasikan guna mengintegrasikan prinsip-prinsip Perlindungan dan Penghormatan HAM di dalam Keputusan Pengadilan khususnya kasus-kasus berdimensi HAM. Hal ini mengingat Komnas HAM sebagai lembaga negara memiliki kewenangan berdasarkan UU untuk memberikan penilaian HAM secara tertulis terhadap perkara-perkara hukum yang berdimensi hak asasi manusia yang disampaikan melalui ketua Pengadilan guna membantu penyelesaian perkara hukum yang sedang diperiksa di Pengadilan. Kewenangan ini juga sebagai upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia melalui pendekatan hukum yang progresif guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

¹ Ali, 22 Januari 2012, Komnas HAM ingin menjadi “Sahabat” Pengadilan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-ingin-menjadi-sahabat-pengadilan--lt4f1bb1678c773/>, dikunjungi pada 6 Januari 2022.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis menggunakan pendekatan deskriptif analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum dan dokumen-dokumen terkait sebagai sumber data sekunder. Termasuk catatan-catatan penting terkait beberapa *amicus brief* yang telah disampaikan oleh Komnas HAM dalam beberapa pemeriksaan kasus di Pengadilan yang berdimensi hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Amicus Curiae* di dalam Sistem Hukum Indonesia

Amicus Curiae adalah sebuah istilah latin yang berarti “*Friends of The Court*” atau “Sahabat Pengadilan”. *Amicus curiae* sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.² Biasanya, seseorang atau kelompok orang yang bukan bagian dari pihak terkait tetapi memiliki ketertarikan yang kuat terhadap masalah tersebut, maka ia akan mengajukan petisi kepada Pengadilan untuk segera memberikan kesaksian atas tindakan tersebut, dengan maksud mempengaruhi putusan pengadilan tersebut.³ Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan *derden verzet* sebagaimana dikenal dalam Hukum Acara Perdata.

Meskipun praktik *amicus curiae* lazim dipakai di negara yang menggunakan sistem hukum *common law* bukan civil law sebagaimana yang dianut oleh Indonesia namun bukan berarti praktik ini tak bisa diterapkan di Indonesia. Salah satunya di dalam kasus jurnalis Upi Asmaradhana, kasus lainnya pemberian *amicus curiae* di dalam upaya hukum peninjauan kembali kasus Majalah *Time* versus Soeharto, dan kasus peninjauan kembali Praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra.

Penerapan *amicus curiae* di Indonesia saat ini masih berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum *dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*.” ketentuan pasal ini juga didukung dengan adanya Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan namun tidak langsung terlibat dalam perkara adalah “pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad-informandum, yaitu, pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena

² Sukinta, Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Administrasi Law & Governance, Volume 4, Nomor 1, Maret 2021, hlm.90, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11256>

³ Linda Ayu Pramlampita, Kedudukan *Amicus Curiae* di dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Renaissance, Volume 5, Nomor 3, Juli 2020, hlm. 562, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/17677/pdf>

kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud”.⁴ Dengan demikian, selain di dalam proses persidangan umum, *amicus curiae* juga diakui, dalam persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam hukum acara MK, pihak ketiga yang berkepentingan bisa mendaftarkan diri dan memberikan pendapat dalam sebuah pengujian undang-undang yang diajukan oleh pihak lain. Konsep ini sebenarnya ‘mirip’ dengan konsep *amicus curiae* yang dianut di negara-negara system hukum *common law*. *Amicus curiae* merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk memulihkan hak-hak korban yang telah terlanggar dan sekaligus menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat.⁵ Dalam konteks ini, Hakim dapat memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang tidak terkait dengan pihak-pihak yang berperkara untuk memberikan pendapat dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya dari para pihak yang berkepentingan terhadap sebuah perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Melalui ini, diharapkan pemberian *amicus curriae* oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan tersebut, hakim dapat memperoleh informasi-informasi baru yang bersifat ilmiah dalam melihat sebuah perkara secara komprehensif. Sebagaimana di Negara-Negara yang menganut sistem hukum *comman law*, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara eropa lainnya. Di dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang tentang Pengadilan juga mengatur mengenai pentingnya pengelolaan manajemen informasi-informasi khusus dan baru dari pihak ketiga yang mandiri, yang informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pengadilan guna membantuk hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Informasi-informasi baru tersebut bisa di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya, yang penting informasi-informasi yang dinilai relevan dengan kasus yang diperiksa oleh pengadilan.⁶

Sementara, di Indonesia secara *leterleg*, dalam sistem hukum Acara Pidana, Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri belum mengatur dengan tegas mengenai letak/kedudukan pembuktian melalui pemberian pendapat dalam *amicus Curiae*. Sebagai contoh, di dalam hukum acara pidana Indonesia masih memberlakukan sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bedasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang alat-alat bukti yang dapat dipergunakan di dalam proses pembuktian di Pengadilan, yang meliputi:⁷

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;

⁴ Ayu Pralampita, L. (2020). Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3), 558–572. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art4>

⁵ Fadil Aulia, et.al, *The Position of Amicus Curiae Under the Indonesian of Evidence*, Jurnal Media Hukum, Volume 27, No. 2, December 2020, hlm.220, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/9796>

⁶ James F. Spriggs, et.al, *Amicus Curiae and The Role Of Information at Supreme Court*, Sage Journals, June, 1, 1997, hlm.366-367, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/106591299705000206>

⁷ Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 283-285

4. Petunjuk;
5. Keterangan Ahli.

Dengan demikian hanya jenis-jenis alat bukti di atas sajalah yang diperkenankan dan sah untuk digunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa, selain itu tidak sah pemberlakuannya karena tidak diatur dan dikenal di dalam Undang-Undang.

Kemudian, dalam perkembangannya muncullah ide mengenai penegakan hukum melalui pengadilan progresif. Konsep ini menekankan agar hakim dapat menggali dan menemukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat jadi tidak melulu sebagai corong Undang-Undang. Dalam konteks ini seorang hakim bukan hanya sebagai teknisi Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Hakim harus menempatkan diri di tengah hiruk pikuk masyarakat dan keluar dari gedung pengadilan⁸. Kiranya konsep pemikiran ini sejalan dengan makna harfiah bunyi Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Hal ini, mengingat hukum itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Termasuk dalam hal beracara di Pengadilan. Hakim tidak boleh hanya berpaku pada jenis-jenis alat bukti yang sudah diatur di dalam aturan tertulis saja tapi juga harus menggali, mencari dan menemukan segala perkembangan hukum yang ada, salah satunya dalam bentuk *amicus curiae* yang dapat diberikan oleh pihak ketiga non-intervensi dalam kasus yang sedang diperiksa terutama kasus-kasus yang berdampak publik dan juga mengandung nilai-nilai hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa kedudukan *amicus curiae* di dalam sistem pembuktian di Indonesia juga memiliki peranan penting guna memberikan opini/pendapat mengenai informasi-informasi penting yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Informasi tersebut bersifat khusus terkadang jarang difahami secara umum, namun pendapat/informasi ini bisa menjadi masukan bagi Hakim guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara. Hal ini, karena di dalam sistem pembuktian hukum pidana, salah satunya juga mengatur mengenai adanya “keyakinan hakim atas alasan-alasan yang logis dan masuk akal” yang hal itu diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang telah disampaikan di dalam persidangan, bukti-bukti tersebut baik yang diatur di dalam Undang-Undang maupun bukti-bukti yang ada diluar itu.⁹

Kewenangan Komnas HAM dalam Memberikan *Amicus Curiae*

Komnas HAM sebagai lembaga negara memiliki kewenangan memberikan *amicus curie* atas sebuah perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. *Amicus Curiae* ini disampaikan dalam bentuk tertulis yang dikenal dengan istilah *amicus brief*. Kewenangan ini berkaitan erat dengan fungsi dan tugas Komnas HAM RI terkait pemberian pendapat di muka pengadilan sebagaimana

⁸ Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, hlm. 56

⁹ Hans C. Taunkau, 2021, Hukum Pembuktian Pidana, Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Manado, dikutip dari Ayu Pralampita, *Op.cit*, hlm. 564

diatur di dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa “dalam rangka melaksanakan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak”. Jadi pemberian *amicus curiae* tersebut harus didasarkan persetujuan Ketua Pengadilan, bersifat tertulis namun tidak harus berdasarkan permintaan Ketua Pengadilan tapi dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari salah satu pihak yang sedang berperkara atau atas dasar inisiatif Komnas HAM sendiri untuk memberikan pendapat ham (*amicus curiae*) tersebut.

Pemberian pendapat yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya dibatasi untuk bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik antara lain :

1. Pertanahan,
2. Ketenagakerjaan dan
3. Lingkungan Hidup.

namun dalam praktiknya, kasus-kasus yang dapat diberikan *amicus curiae* tidak terbatas pada jenis-jenis perkara di atas, bisa juga meliputi sengketa tata usaha negara, tindak pidana pencemaran nama baik dan kasus-kasus lainnya yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia.

Secara umum *amicus curiae* di dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, pada prinsipnya harus memuat deskripsi tujuan dibuatnya *amicus curiae* karena dibuat secara tertulis, kronologis perkara, pengungkapan fakta-fakta peristiwa yang ada kemudian dikaji berdasarkan perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis, dikembangkan dengan memuat dasar hukumnya dan dasar hukum penjatuhan hukuman/sanksi terhadap pelaku tindak pidana/pelanggar hukum.¹⁰Sama halnya dengan mekanisme pemberian pendapat yang selama ini diberikan oleh Komnas HAM, harus berdasarkan data, fakta dan informasi yang diperoleh Komnas HAM RI, yang bertujuan untuk memperjelas kasus yang diajukan kepada Komnas HAM terkait tentang adanya dugaan pelanggaran HAM. Pemberian pendapat ini diharapkan dapat membantu semua pihak yang berkepentingan atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terkandung di dalam sebuah kasus yang sedang diperiksa di Pengadilan sehingga Hakim dapat mengambil sikap, pendapat dan keputusan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya. Di banyak negara kehadiran *amicus* sangat bermanfaat untuk memberikan masukan kepada hakim dalam mengambil sebuah putusan yang sulit karena substansi hukum yang pelik dan hambatan

¹⁰Anak Agung Gede Rahmadi, *Amicus Curiae* Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm.336, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/68058/38046/>

bisa subjektif dalam pengambilan keputusan¹¹ terutama kasus-kasus yang berdimensi hak asasi manusia.

Dalam implementasinya, sampai saat ini pemberian Pendapat (*amicus curiae*) oleh Komnas HAM masih mampu memberikan dampak bagi upaya perlindungan sekaligus penegakan HAM di Indonesia. Hal ini tentunya selaras dengan tujuan dari pembentukan Komnas HAM RI sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76 UU HAM, yaitu :

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Merujuk pada ketentuan di atas, pemberian pendapat di Pengadilan yang dilakukan Komnas HAM RI, secara umum memberikan dampak yang sangat besar, baik materiil maupun immateriil yang dapat dirumuskan dalam kategori HAM :

1. Hak Sipil dan Politik (SIPOL): berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas penahanan dan penangkapan secara sewenang-wenang, hak untuk berserikat dan hak atas rasa aman;
2. Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB): berkaitan dengan hak atas kesejahteraan, perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat agar tidak rampas miliknya secara sewenang-wenang dan melawan hak, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih, hak atas pekerjaan dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan memberi dampak materiil dan immateriil dapat dilihat dari beberapa aduan atau isu yang berkembang di masyarakat, sebagai contoh masalah ketenagakerjaan:

1. Dampak Materiil
 - a. Dalam isu ketenagakerjaan: Membela pekerja dari penerapan upah yang tidak layak demi kemanusiaan sebagai dampak terbitnya PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
 - b. Dalam isu lingkungan: Menyelamatkan kerugian negara dan ekosistem lingkungan atas penggunaan lahan oleh pihak korporasi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan.
2. Dampak Immateriil
 - a. Dalam isu Ketenagakerjaan : Perlindungan terhadap pendamping bagi upaya pembelaan hak-hak ketenagakerjaan agar tidak dikriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum.

¹¹Muhammad Isnur, et.al, 2021, Membumikan Instrumen HAM Melalui Proses Peradilan, Jakarta: YLBHI, hlm. 10

- b. Dalam isu Lingkungan : Perlindungan terhadap korban (masyarakat) dalam memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan perlindungan dari berbagai bentuk praktik kriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum.

Selain hal di atas, juga berdampak pada perubahan sikap dalam penanganan kasus oleh aparat Kepolisian dan kebijakan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan konsep umum, *amicus curiae* adalah sahabat pengadilan, merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Artinya, Komnas HAM RI dalam hal ini menjadi bagian atau mitra peradilan, hal ini selaras dengan bunyi ketentuan yang mengatur mengenai tujuan Komnas HAM di dalam Keppres Nomor 50 Tahun 1993, angka 3 dan Pasal 75 huruf b yang menyatakan bahwa “Komnas HAM bersifat mandiri dan bertujuan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya”.¹² Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan kegiatan diantaranya memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia

Merujuk pada mekanisme normal yang berlaku, pemberian pendapat oleh Komnas HAM RI umumnya didasarkan pada aduan yang masuk. Pengadu melaporkan kasusnya ke Komnas HAM RI, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM*”. Guna memastikan keakuratan substansi pemberian pendapat ini, Komnas HAM terlebih dahulu akan melakukan serangkaian tindakan berupa: pemeriksaan, verifikasi, pemanggilan ahli-ahli yang berkompeten. Hal ini penting dilakukan agar diperoleh keterangan, fakta untuk menyusun kesimpulan yang komprehensif.

Setelah keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan baik, pendapat yang disampaikan Komnas HAM RI akan membantu memberikan informasi tentang terangnya sebuah peristiwa yang diadukan terkait ada atau tidaknya unsur pelanggaran HAM di dalam sebuah kasus hukum yang sedang diperiksa. Hal ini diharapkan rekomendasi yang menyatu dalam pemberian pendapat ini menjadi rujukan bagi Aparat Penegak Hukum terutama Peradilan dalam memutus perkara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan penegakan terhadap prinsip-prinsip HAM.

Dalam praktiknya, pemberian pendapat yang dilakukan oleh Komnas HAM RI dilakukan pada pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding (*judex facti*), dan tingkat akhir (*judex juris*). Lalu, apa yang menghambat Komnas HAM untuk bertindak sebagai *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dalam setiap kasus yang mengadung unsur pelanggaran HAM. Ada banyak kasus—

¹²Luthvi Febryka Nola, *et.al*, 2014, Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm. 45

kasus yang bernuansa HAM yang bermuara ke Pengadilan, misalnya kasus Perburuhan, Lingkungan Hidup, sengketa tanah bahan tindak pidana pencemaran nama baik namun sayangnya, Komnas HAM RI belum banyak bisa terlibat di dalam perkara-perkara tersebut di Pengadilan, terutama dalam memberikan pendapat HAM. Salah satu permasalahannya, karena sistem hukum di Indonesia memang belum memungkinkan untuk itu hal ini. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya telah memberikan posisi dan kewenangan bagi Komnas HAM RI untuk bertindak sebagai *amicus curiae*, yaitu sebagai pihak independen yang tak terkait kepada salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan guna menyampaikan pendapat/pandangan HAMnya atas sebuah kasus yang sedang diperiksa di Pengadilan. Namun sayangnya, ketentuan ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan, sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law* yang tidak begitu *familiar* dengan *amicus curiae*.

Selain itu, adanya kebingungan di dalam masyarakat termasuk para Hakim terhadap mekanisme pengajuan Komnas HAM RI sebagai *amicus curiae* kepada Pengadilan dan bagaimana kedudukan *amicus curiae* ini di dalam proses pembuktian di Pengadilan. Sebagai gambaran umum, posisi *amicus curiae* sangat berbeda dengan posisi keterangan ahli dikarenakan pihak yang memberikan *amicus curiae* ini lebih independent bisa diajukan oleh Lembaga atau kelompok masyarakat sipil (Ngo), untuk menganggulagi masalah ini perlu adanya peraturan dan mekanisme yang jelas terkait kedudukan hukum dan pelaksanaannya.

Pemberian pendapat tentang HAM melalui mekanisme *amicus brief* ini sebenarnya memiliki nilai dan dampak yang sangat strategis, baik langsung terhadap korban dan/atau pencari keadilan, maupun masyarakat lebih luas. Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan dapat membuat atau mengubah kebijakan, dan mempengaruhi peraturan perundang-undangan, hal ini secara tidak langsung juga memiliki pengaruh yang luas dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Dengan kata lain, posisi Komnas HAM RI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM melalui pemberian pendapat HAM melalui *amicus curiae* di Pengadilan.

Optimalisasi Kewenangan *Amicus Curriae* Komnas HAM di dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan bagi Upaya Penegakan Hukum berdimensi Hak Asasi Manusia

Komnas HAM sebagai salah satu lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi dan menegakan hak asasi manusia guna menjamin perlindungan penghormatan hak asasi manusia bagi semua warga negara di Indonesia tanpa terkecuali (*Non-discrimination*).¹³ Untuk melaksanakan fungsi tersebut Komnas HAM diberikan fungsi melakukan mediasi, pengkajian/penelitian dan Pemantauan. Di Bidang pemantauan Komnas HAM memiliki kewenangan memberikan *amicus curiae*, atau yang lebih dikenal dengan pemberian pendapat HAM. Dalam memberikan pendapat HAM inipun dapat dilakukan berdasarkan permohonan

¹³ Asror Nawawi, 2017, Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal: Hukum Progresif, Volume XI, Nomor 1, hlm.1875, <https://www.journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/198/179>

masyarakat atau berdasarkan inisiatif Komnas HAM terhadap perkara yang berdampak publik dan mengandung unsur pelanggaran HAM.

Berdasarkan kewenangan tersebut, saat ini Komnas HAM telah memberikan *amicus curiae* terhadap beberapa perkara baik pidana, perdata dan Tata Usaha Negara yang telah diperiksa Persidangan. Meskipun kewenangan tersebut telah dilaksanakan namun dalam praktiknya, upaya memberikan *amicus curiae* ini masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan ini juga tidak bisa terlepas dari permasalahan mengenai ketidakjelasan kedudukan *amicus curiae* ini dalam sistim hukum acara pemeriksaan di Pengadilan yang berlaku di Indonesia karena tidak semua Hakim mengenal konsep pemberian pendapat semacam ini.

Fenomena tersebut, juga tidak terlepas dari sistem hukum Indonesia yang bukan berdasarkan *comman law (anglo saxon)* tapi *civil law* yang mana hakim-hakim di negara berdasarkan *comman law* sudah sangat familiar dengan model penemuan hukum berdasarkan pandangan/penilaian terhadap permasalahan hukum yang berasal dari opini masyarakat guna membantu hakim melihat suatu perkara hukum yang sedang diperiksa secara komprehensif sekaligus membuat pertimbangan hukum bagi menyusun keputusan hukum. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Ketua Idhal Kasim, menurutnya” Komnas HAM sebetulnya telah diberikan peluang oleh UU No. 39/1999 tepatnya di dalam Pasal 89 ayat (3) Jo Pasal 76, untuk bertindak sebagai *amicus*, sebagai pihak yang mandiri yang tidak terkait dengan salah satu pihak yang sedang berperkara di Pengadilan (baik perkara perdata, pidana dan Tata Usaha Negara), tambahya lagi, ia mengakui bahwa dalam pelaksanaannya sering menghadapi kendala sehingga tidak dapat terlaksana dengan maksimal, pasalnya Indonesia menganut faham *civil law* (eropa kontinental) sehingga tak jarang ketika Komnas HAM mengajukan diri sebagai *amicus curiae* dalam perkara-perkara yang bernuansa HAM di Pengadilan namun Ketua Pengadilan atau majelis hakim masih bingung dengan pengajuan *amicus curiae* tersebut sehingga Komnas HAM lebih banyak diposisikan sebagai ahli”¹⁴.

Amicus curiae ini berbeda dengan keterangan ahli di dalam pemeriksaan kasus-kasus pidana, jika kita merujuka pada ketentuan Pasal 1 angka 28KUHP menyatakan bahwa “keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dari sudut pengertian dan tujuan keterangan ahli ini lebih dimaknai sebagai bentuk keterangan dari seseorang yang berkeahlian khusus yang akan dijadikan sebagai alat bukti atas pemeriksaan sebuah perkara di Pengadilan (Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 186 KUHP).¹⁵ Dan dari aspek pelaksanaannyapun, keterangan ahli ini harus dihadirkan oleh salah satu pihak yang sedang berperkara di Pengadilan. Keterangan ahli bertindak atas permintaan salah satu pihak yang bersangkutan dengan perkara yang sedang diperiksa, umunya disampaikan secara lisan. Selain itu, keterangan ahli ini juga dapat diminta oleh pihak Penyidik dalam proses penyidikan, hal ini dilakukan guna membuat terang suatu fakta peristiwa, biasanya disampaikan dalam bentuk

¹⁴ “Komnas HAM “ingin” Menjadi Sahabat Pengadilan,(2012) *op.cit*, hukumonline.com

¹⁵ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.298-299

laporan tertulis, seperti hasil pemeriksaan “*Visum et Repertum*”, yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

Sementara *amicus curiae*, disampaikan secara tertulis melalui Ketua Pengadilan oleh pihak ketiga yang memiliki perhatian terhadap sebuah perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan, pihak tersebut bersifat independen (mandiri). Pemberian pendapat ini berkaitan dengan informasi-informasi yang sifat baru (unik) menunjukkan kekhasan dan bersifat tidak umum namun berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan. Pendapat/informasi tersebut dapat memberikan masukan berupa pengetahuan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini dalam perkembangannya penting dilakukan agar hakim dapat melihat perkara dalam berbagai konteks sehingga keputusan yang diambil benar-benar dapat menyelami kebutuhan di dalam masyarakat dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Begitupula, bagi Komnas HAM sebagai Lembaga negara yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk memberikan pendapat HAM dalam bentuk tertulis (*amicus brief*) yang disampaikan kepada Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan. Guna memberikan pandangan-pandangan atas sebuah perkara dalam konteks hak asasi manusia. Baik di lapangan hukum pidana, hukum perdata dan Tata Usaha Negara. Namun pemahaman atas pelaksanaan fungsi dan kewenangan tersebut belum betul-betul diketahui oleh semua Hakim di Indonesia. Oleh karena itu, dinilai penting bagi Mahkamah Agung sebagai lembaga pembina bagi seluruh lembaga-lembaga Peradilan yang ada di Indonesia agar menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) guna memberikan kesamaan pandangan bagi seluruh hakim yang berada di bawah pembinaan dan pengawasannya guna memberikan kejelasan mengenai kedudukan *amicus curiae* Komnas HAM di dalam upaya penegakan hukum yang berdimensi hak asasi manusia termasuk teknis pelaksanaannya.

Dalam Konteks hukum administrasi negara, SEMA ini semacam peraturan kebijakan (*bleidsregels*) bersifat internal, yang diterbitkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai Pejabat administrasi negara. Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, SEMA berfungsi untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan khususnya di dalam sistem peradilan di Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam format khusus supaya dapat diberlakukan secara efektif¹⁶ khususnya bagi pelaksanaan penegakan hukum yang berdimensi hak asasi manusia guna memberikan kepastian dan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Hubungan dan Kerjasama antara lembaga negara khususnya diantara Komnas HAM dan MA perlu dikembangkan terutama bagi upaya penegakan hukum melalui pembangunan infrastruktur instrument hukum, hal ini sekaligus sebagai upaya penegakan hak asasi manusia melalui keputusan Pengadilan. Hal ini juga sebagai perwujudan dari pembangunan negara hukum yang demokratis. Komnas HAM melalui kewenangannya berdasarkan Pasal 75 Jo Pasal 76 UU Nomor 39/1999 tentang HAM bertugas untuk melindungi dan menegakan nilai-nilai hak

¹⁶Meirina Fajarwati, Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 155, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/97>

asasi manusia, salah satunya dalam upaya penegakan hukum yang berdimensi hak asasi manusia. Hal ini juga sebagai upaya untuk mamastikan jalannya negara Demokrasi yang konstitusional. Termasuk melalui upaya penegakan hukum bersama-sama lembaga hukum lainnya untuk mempromosikan hukum dan hak asasi manusia.¹⁷

Hal lain yang perlu menjadi perbaikan adalah berkaitan dengan masalah regulasi, meskipun Komnas HAM telah diberikan kewenangan memberikan *amicus curiae* (pendapat HAM) berdasarkan Pasal 89 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 namun di dalam pengaturannya masih sangat terbatas dan hanya melekat pada fungsi pemantau saja, sementara fungsi penegakan HAM oleh Komnas HAM tidak hanya ada pada bagian pemantauan tapi juga ada bagian fungsi mediasi. Fungsi mediasi juga melakukan penanganan kasus berupa pemeriksaan termasuk memberikan rekomendasi. Oleh karena itu, tidak jarang pula masyarakat juga kerap meminta pendapat HAM melalui fungsi penanganan mediasi namun karena undang-undang menyatakan bahwa fungsi *amicus curiae* (pemberian pendapat HAM) hanya ada pada bagian pemantauan maka kasus tersebut kadang didisposisikan ke bagian pemantauan sementara proses kasusnya sedang ditangani di bagian Mediasi, hal ini tentu berdampak pada ketidakefektifan di dalam penanganan kasus, karena harus adanya penanganan cepat. Oleh karena itu, penting dilakukan revisi terhadap UU No. 39/1999 tentang HAM khususnya yang mengatur mengenai kewenangan Komnas HAM yang berkaitan dengan Pemberian Pendapat HAM (*amicus Curiae*), dalam bentuk pengaturan di dalam Pasal khusus yang mengatur mengenai pemberian pendapat HAM (*amicus curiae*). Hal ini juga penting, karena akan mempermudah dalam penyusunan peraturan pelaksanaannya.

Permasalahan lainnya, terkait dengan mekanisme internal Komnas HAM yang sampai saat ini masih belum terbangun mengenai pedoman teknis pemberian *amicus curiae*. Peraturan internal terkait pemberian pendapat ham atas nama lembaga kepada lembaga peradilan perlu dibuat, terutama berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada ketua Komnas HAM untuk menandatangani surat tersebut karena *amicus curiae* ini diberikan secara tertulis untuk dan atas nama Lembaga. Pemberian *amicus curiae* oleh Komnas Ham ini juga dalam rangka upaya membumikan hak asasi manusia di dalam kerangka penegakan hukum melalui keputusan peradilan khususnya terhadap perkara-perkara yang mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Peraturan internal ini perlu segera dibentuk agar dapat mensinergikan dengan bagian-bagian lainnya yang berwenanga sehingga *amicus curiae* yang diberikan memiliki standarisasi berdasarkan ketentuan lembaga.

KESIMPULAN

Komnas Ham berdasarkan kewenangannya menurut undang-undang telah memberikan *amicus curiae* (pendapat ham) di dalam beberapa proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Pemberian pendapat ini tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang berkaitan dengan pertanahan, lingkungan hidup dan masalah ketenagakerjaan namun juga berkaitan dengan

¹⁷Jimly Asshidiqie, 2008, Menuju Negara yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, hlm.408

masalah pencemaran nama baik di ranah hukum pidana, dan masalah-masalah agraria lainnya seperti sengketa hak atas air dan masalah yang menjadi perhatian publik lainnya, khususnya yang berdimensi HAM. Pemberian pendapat ini di dalam pemeriksaan beberapa kasus cukup efektif karena bisa membantu hakim dalam melihat dan menilai atas sebuah perkara terutama dari aspek hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yakni, pertama; belum semua Hakim memahami betul kedudukan *amicus curiae* ini di dalam proses pembuktian di Persidangan sehingga tak jarang hakim melihat kedudukan *amicus curiae* Komnas HAM ini dianggap sama dengan pemberian pendapat ahli oleh karena itu penting bagi MA RI untuk menerbitkan SEMA guna memberikan aturan dan petunjuk internal terkait pelaksanaan *amicus curiae* ini, kedua; pengaturan mengenai kewenangan *amicus curiae* Komnas HAM di dalam UU No. 39/1999 tentang HAM masih belum jelas karena hanya ditempelkan pada bagian fungsi pemantauan saja, sementara fungsi penegakan ham tidak hanya pada bagian pemantauan tapi juga mediasi. Oleh karena itu, perlu diatur di dalam Pasal tersendiri untuk memberikan pengaturan yang jelas dan tegas terkait kewenangan ini, salah satunya melalui revisi terhadap UU No. 39/1999, dan ketiga: sampai saat ini belum adanya mekanisme internal mengataur mengenai pelaksanaan kewenangan *amicus curiae* Komnas HAM ini. Belum adanya peraturan standar yang mengatur teknis pelaksanaan kewenangan *amicus curiae* oleh Komnas Ham. Oleh karena itu, perlu dibentuknya mekanisme internal semacam SOP agar pelaksanaan kewenangan ini dapat berjalan efektif dan lebih baik ke depannya dalam upaya membumikan HAM melalui proses litigasi di Pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidique, Jimly, 2008, Menuju Negara yang Demokratis, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
- Febryka, Luthvi Nola, dkk, 2014, Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafik;
- Harahap, Yahya, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika;
- Rahardjo, Satjipto, 2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas;
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Ayu, Linda Pramlampita, Kedudukan *Amicus Curiae* di dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 3, Juli 2020, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/17677/pdf>;
- Aulia, Fadil, et.al, *The Position of Amicus Curiae Under the Indonesian of Evidence*, Jurnal Media Hukum, Volume 27, No. 2, December 2020, hlm.220, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/9796>

- Agung, Anak Gede Rahmadi, *Amicus Curiae* Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 2, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/68058/38046/>
- Fajarwati, Meirina, Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12, Nomor 2, Juni 2017, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/97>
- James F. Spriggs, et.al, *Amicus Curiae and The Role Of Information at Supreme Court*, Sage Journals, June, 1, 1997, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/106591299705000206>
- Nawawi, Asror, Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal: Hukum Progresif, Volume XI, Nomor 1, 2017, <https://www.journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/198/179>
- Sukinta, Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Administrasi Law & Governance, Volume 4, Nomor 1, Maret 2021, hlm.90, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11256>
- Ali, 22 Januari 2012, Komnas HAM ingin menjadi “Sahabat” Pengadilan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-ingin-menjadi-sahabat-pengadilan--lt4f1bb1678c773/>, dikunjungi pada 6 Januari 2022;
- Muhammad Isnur, et.al, 2021, Membumikan Instrumen HAM Melalui Proses Peradilan, Jakarta: YLBHI